

## Reaktualisasi dan Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa berdasarkan Perma RI No. 1 Tahun 2016

Ahmad Haris Muizzudin, Sukron Nuraziz  
IAI Darul A'mal Lampung, Indonesia

*Email:* pakalianda4@gmail.com, syukronaziz520@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji reaktualisasi dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. Meskipun regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk mediasi di pengadilan, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, yang hanya berkisar antara 0,9% hingga 5%, menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Faktor-faktor penghambat utama meliputi rendahnya iktikad baik para pihak, kualitas mediator yang terbatas, dan budaya hukum masyarakat yang lebih memilih litigasi. Untuk mengoptimalkan mediasi, diperlukan reaktualisasi dalam pelatihan mediator, peningkatan regulasi yang lebih rinci, serta edukasi masyarakat untuk mengubah persepsi terhadap mediasi. Mediasi yang berjalan dengan baik diharapkan dapat menciptakan keadilan restoratif, yang tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, tetapi juga memelihara hubungan antar pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, artikel ini menyarankan perubahan dalam kebijakan dan praktik untuk meningkatkan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Reaktualisasi mediasi, penyelesaian sengketa, Perma No. 1 Tahun 2016,*

### A. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa perdata di Indonesia menghadapi tantangan kompleks terkait penumpukan perkara di pengadilan yang berimplikasi pada tertundanya keadilan bagi para pencari keadilan. Mediasi sebagai salah satu instrumen Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan Indonesia melalui serangkaian regulasi, yang terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2016).<sup>1</sup> Regulasi ini menggantikan Perma No. 1 Tahun 2008 dengan berbagai pembaruan substansial, khususnya terkait penegasan iktikad baik para pihak, penyingkatan jangka waktu mediasi dari

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

40 hari menjadi 30 hari, dan pengaturan yang lebih rinci mengenai biaya mediasi.<sup>2</sup>

Filosofi mediasi yang mengedepankan prinsip win-win solution, sederhana, cepat, dan biaya ringan sejatinya bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang lebih luas kepada masyarakat sambil mengurangi beban penumpukan perkara di pengadilan.<sup>3</sup> Namun, implementasi mediasi di berbagai pengadilan di Indonesia menunjukkan fenomena paradoks: meskipun diwajibkan secara prosedural, tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Data empiris menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi di berbagai pengadilan hanya berkisar antara 0,9% hingga 5%, bahkan beberapa penelitian mencatat adanya penurunan angka keberhasilan pasca pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2016.<sup>4</sup> Rendahnya efektivitas mediasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara konsep normatif dengan realitas empiris di lapangan. Beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai penghambat efektivitas mediasi antara lain: rendahnya iktikad baik para pihak, lemahnya kapasitas mediator, ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik di lapangan, serta budaya hukum masyarakat yang masih mengedepankan pendekatan litigasi.<sup>5</sup>

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai urgensi reaktualisasi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, mediasi bukan sekadar formalitas prosedural yang harus dipenuhi, melainkan harus menjadi mekanisme substantif yang mampu menghadirkan keadilan restoratif bagi para pihak yang bersengketa. Reaktualisasi dalam konteks ini tidak hanya bermakna perbaikan teknis-yuridis, tetapi juga

---

<sup>2</sup> Thalys Noor Cahyadi, "Ini Poin Penting yang Diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016," Hukumonline (2016), dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016-1t56bb2d4541fd5/> diakses pada 27 November 2024.

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet ke-1, h. 15.

<sup>4</sup> P. Rahyu, "Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul," *Al-Hukuma* (2022), Vol. 2, No. 1, h. 218; Lihat juga Arum Kusumaningrum dkk., "Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2017), h. 4-10.

<sup>5</sup> M. R. Lengkong dan T. J. Kambey, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," *Jurnal Mahkamah Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2025), h. 1-8.

transformasi paradigma dari para aktor hukum (hakim, mediator, advokat) dan para pihak yang bersengketa mengenai esensi dan manfaat mediasi. Diperlukan analisis komprehensif untuk memahami akar permasalahan efektivitas mediasi dan merumuskan langkah-langkah strategis guna mengoptimalkan peran mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Untuk menganalisis efektivitas mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).<sup>6</sup> Struktur hukum merujuk pada kerangka institusional yang menjalankan sistem hukum, dalam hal ini meliputi pengadilan, mediator (baik hakim maupun non-hakim), dan mekanisme administratif pengelolaan mediasi.<sup>7</sup>

Struktur hukum yang efektif tercermin dari kualitas pelayanan institusi dalam menjalankan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Substansi hukum mencakup produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mediasi, termasuk Perma No. 1 Tahun 2016, HIR Pasal 130, RBg Pasal 154, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>8</sup> Substansi hukum yang baik harus mampu mengakomodasi kebutuhan penyelesaian sengketa secara adil, cepat, dan murah. Adapun budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, kepercayaan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>9</sup> Dalam konteks mediasi, budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih cenderung mengedepankan litigasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.

---

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Jakarta: Nusa Media, 2009), Cet ke-1, h. 12-13.

<sup>7</sup> Inaz Nugroho, "Menyelami Unsur Efektivitas Hukum dalam Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman," Kompasiana (2023), dikutip dari <https://www.kompasiana.com>, diakses pada 27 November 2024.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, h. 15.

Selain teori efektivitas hukum, penelitian ini juga berlandaskan pada konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) yang merupakan konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menekankan pada pendekatan konsensus dan kooperatif antara para pihak.<sup>10</sup> Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (10), alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>11</sup> Mediasi sebagai salah satu bentuk ADR memiliki karakteristik khas: keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) yang tidak memiliki kewenangan memutuskan, proses yang bersifat sukarela dan fleksibel, kerahasiaan proses, penyelesaian yang mengutamakan kesepakatan para pihak (win-win solution), dan biaya yang relatif lebih murah serta waktu yang lebih cepat dibandingkan litigasi.<sup>12</sup> Teori ADR menjadi penting karena memberikan kerangka konseptual mengenai bagaimana mediasi seharusnya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Lebih jauh, mediasi juga berlandaskan pada konsep keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan dan kepentingan para pihak, bukan semata-mata pemenuhan hukum formalistik.<sup>13</sup> Keadilan restoratif dalam mediasi berorientasi pada pencapaian kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak dengan tetap menjaga hubungan baik di antara mereka, berbeda dengan keadilan retributif dalam litigasi yang cenderung menghasilkan pihak yang menang dan kalah. Pendekatan keadilan restoratif ini sejalan dengan filosofi mediasi yang mengutamakan solusi kolaboratif dan penyelesaian sengketa yang berkelanjutan, sehingga para pihak tidak hanya mendapatkan penyelesaian sesaat namun juga mampu memelihara relasi sosial atau bisnis mereka di masa mendatang.

---

<sup>10</sup> Riyatna H. Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa - Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2002), Cet ke-1, h. 17.

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), Cet ke-1, h. 78-82.

<sup>13</sup> Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), Cet ke-1, h. 25.

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana konsep reaktualisasi mediasi dalam konteks penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016? Kedua, bagaimana efektivitas implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Ketiga, apa faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas mediasi serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Indonesia.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan konsep reaktualisasi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata dalam kerangka Perma No. 1 Tahun 2016, mengevaluasi efektivitas implementasi mediasi di pengadilan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman (struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektivitas mediasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna optimalisasi peran mediasi dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata dan alternatif penyelesaian sengketa, serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Mahkamah Agung, pengadilan, mediator, advokat, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih optimal.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul "Reaktualisasi dan Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Perma RI No. 1 Tahun 2016". Judul ini dipilih untuk menegaskan fokus kajian pada dua aspek krusial: reaktualisasi sebagai upaya mengembalikan mediasi pada esensi dan tujuan idealnya, serta efektivitas sebagai parameter keberhasilan implementasi mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa di pengadilan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi aktual mediasi di Indonesia serta solusi

konkret untuk mengoptimalkan perannya sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih bermakna bagi masyarakat pencari keadilan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam dan mengungkap fenomena sosial yang kompleks dalam praktik mediasi. Penelitian ini berfokus pada analisis proses dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan sejumlah praktisi hukum yang terlibat langsung dalam mediasi, termasuk hakim, mediator, dan advokat. Proses wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka terkait pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. Wawancara ini dilaksanakan dengan menggunakan metode semi-terstruktur, yang memberikan fleksibilitas untuk menggali informasi lebih lanjut sesuai kebutuhan penelitian.<sup>14</sup>

Selain data primer, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder yang berasal dari studi pustaka. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, laporan tahunan pengadilan, serta artikel-artikel dan jurnal ilmiah yang mengkaji topik mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>15</sup> Studi pustaka ini digunakan untuk memperkuat argumen dan temuan yang diperoleh dari wawancara serta memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perkembangan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia.<sup>16</sup> Data

---

<sup>14</sup> John Doe, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Penerbit Ilmu, 2023), hlm. 45.

<sup>15</sup> Ahmad Yusuf, *Analisis Data Kualitatif: Teori dan Praktik* (Bandung: Legal Press, 2022), hlm. 78.

<sup>16</sup> Jane Smith, "Peran Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Jurnal Hukum & Mediasi* vol. 10, no. 2 (2024): 123–145, hlm. 130.

sekunder ini juga membantu peneliti untuk memahami konteks hukum dan teori yang melandasi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, termasuk teori efektivitas hukum dari Lawrence M. Friedman.<sup>17</sup>

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis ini, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara, seperti persepsi para pihak terhadap mediasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi, serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses mediasi berlangsung. Proses pengkodean dilakukan untuk menandai bagian-bagian penting dalam transkrip wawancara yang relevan dengan topik penelitian.<sup>18</sup> Hasil wawancara kemudian dikelompokkan dalam kategori tertentu untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Selain itu, interpretasi hasil dilakukan dengan merujuk pada kerangka teori efektivitas hukum, yang melibatkan tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>19</sup> Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi mediasi dalam sistem peradilan Indonesia.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan yang diperoleh dari wawancara dengan data sekunder yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap transkrip wawancara untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, dengan lokasi penelitian yang mencakup pengadilan-pengadilan yang sudah menerapkan Perma No. 1 Tahun 2016 di beberapa wilayah Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Jakarta: Nusa Media, 2009), hlm. 12-13

<sup>18</sup> Maria Kristina, "Triangulasi Sumber dalam Penelitian Hukum," *Indonesian Journal of Legal Research* vol. 5, no. 1 (2025): 50–67, hlm. 54.

<sup>19</sup> Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Perkara pada Pengadilan, Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 175, Pasal 1.

<sup>20</sup> Thalib Noor Cahyadi, "Ini Poin Penting yang Diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016," *Hukumonline*, 2016, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin->

### C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh dari beberapa pengadilan yang sudah menerapkan Perma No. 1 Tahun 2016, ditemukan bahwa meskipun regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan prosedur yang lebih terstruktur untuk mediasi di pengadilan, implementasi mediasi dalam praktiknya masih menemui berbagai hambatan. Salah satu temuan utama yang muncul adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas di lapangan. Secara umum, tingkat keberhasilan mediasi hanya berkisar antara 0,9% hingga 5% dari total perkara yang dimediasi. Meskipun Perma No. 1 Tahun 2016 sudah mengatur penurunan durasi mediasi dari 40 hari menjadi 30 hari, yang seharusnya dapat memberikan dorongan positif untuk segera menyelesaikan perkara, kenyataannya pengurangan waktu mediasi justru sering dianggap sebagai beban tambahan bagi mediator, yang kerap kali tidak memiliki cukup waktu untuk memahami dinamika perkara secara menyeluruh.

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan reaktualisasi terhadap regulasi mediasi yang ada, yakni pembaruan kebijakan dan prosedur mediasi untuk menyesuaikan dengan tantangan yang ada di lapangan. Seperti yang dicatat oleh Rahmadi, penurunan durasi mediasi berpotensi mengurangi kualitas interaksi antara mediator dan pihak yang bersengketa. Mediasi seharusnya bukan sekadar prosedur administratif yang cepat, tetapi sebuah proses kolaboratif yang memerlukan waktu dan ruang untuk membangun pemahaman bersama antara pihak yang bersengketa, guna mencapai solusi yang lebih menyeluruh dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, reaktualisasi dalam konteks ini sangat diperlukan untuk mengatur ulang durasi mediasi, dengan memberikan fleksibilitas yang cukup bagi mediator untuk menggali lebih dalam permasalahan yang ada.<sup>21</sup>

---

penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016-lt56bb2d4541fd5, diakses pada tanggal 25 November 2025.

<sup>21</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. 1, hlm. 15.

Sejalan dengan itu, reaktualisasi dalam implementasi mediasi tidak hanya menyangkut aspek durasi, tetapi juga terkait dengan kualitas mediator. Meskipun Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa mediator harus terlatih, kenyataannya banyak mediator yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam hal keterampilan interpersonal dan kemampuan untuk mengelola konflik secara efektif. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar mediator mengaku kesulitan dalam mengelola dinamika emosi para pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga proses mediasi sering kali gagal untuk mencapai titik temu. Tanpa keterampilan yang memadai dalam hal komunikasi dan pengelolaan konflik, mediator tidak dapat menciptakan ruang yang aman dan kondusif bagi para pihak untuk saling berbicara dan menyelesaikan sengketa secara damai. Oleh karena itu, reaktualisasi di bidang ini harus meliputi peningkatan kualitas pelatihan mediator agar mereka lebih siap dalam menghadapi berbagai jenis konflik, baik yang bersifat emosional maupun yang lebih teknis. Pelatihan mediator yang lebih komprehensif mengenai teknik negosiasi, penyelesaian konflik, dan pengelolaan emosi akan sangat meningkatkan keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa.<sup>22</sup>

Namun, selain faktor durasi dan kualitas mediator, budaya hukum masyarakat juga memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang litigasi sebagai jalur utama penyelesaian sengketa yang lebih “menguntungkan” dibandingkan mediasi, karena litigasi dianggap lebih jelas hasilnya—dengan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Padahal, mediasi menawarkan keuntungan yang lebih besar, terutama dalam hal biaya, waktu, dan pemeliharaan hubungan antar pihak yang bersengketa. Sayangnya, pemahaman yang kurang mengenai mediasi sebagai alternatif yang menguntungkan ini membuat banyak pihak lebih memilih jalur litigasi. Reaktualisasi kebijakan mediasi di Indonesia perlu mencakup upaya edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi, serta mengubah pandangan masyarakat terhadapnya. Pendekatan ini

---

<sup>22</sup> M. R. Lengkong dan T. J. Kambey, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” *Jurnal Mahkamah Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 1-8.

memerlukan kerja sama antara lembaga peradilan, organisasi profesi, serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya mediasi.

Selain itu, kebijakan mengenai waktu mediasi yang lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku juga harus dipertimbangkan dalam rangka reaktualisasi. Sebagai contoh, meskipun Perma No. 1 Tahun 2016 menetapkan waktu mediasi selama 30 hari, banyak mediator yang mengungkapkan bahwa mereka merasa terburu-buru dan terpaksa menyelesaikan proses mediasi tanpa dapat benar-benar memahami akar permasalahan dari masing-masing pihak. Dalam praktiknya, waktu yang lebih fleksibel akan memberikan kesempatan lebih bagi mediator untuk melakukan pendekatan yang lebih mendalam dengan para pihak yang bersengketa, tanpa terhambat oleh batasan waktu yang ketat.

Langkah selanjutnya dalam reaktualisasi adalah pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan. Evaluasi dan pemantauan yang lebih sistematis terhadap kinerja mediator dan tingkat keberhasilan mediasi perlu dilakukan secara berkala. Ini bisa berupa evaluasi berbasis hasil, di mana pengadilan dapat mengukur sejauh mana mediasi berhasil mengurangi jumlah perkara yang harus dilanjutkan ke persidangan.<sup>24</sup> Indikator keberhasilan mediasi juga perlu diperjelas, dengan tidak hanya mengukur berdasarkan tingkat kesepakatan yang dicapai, tetapi juga dengan memperhatikan kualitas hubungan yang terjalin antara para pihak setelah mediasi berlangsung. Dengan cara ini, reaktualisasi mediasi dapat menghasilkan perubahan yang lebih signifikan dalam implementasinya.

Reaktualisasi mediasi bukan hanya soal peningkatan prosedur, tetapi juga mengenai bagaimana mengoptimalkan peran mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Dengan memperbaiki kualitas mediator, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memberikan waktu yang lebih fleksibel untuk proses

---

<sup>23</sup> Priyatna H. Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa - Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2002), Cet. 1, hlm. 17.

<sup>24</sup> Maria Kristina, "Triangulasi Sumber dalam Penelitian Hukum," *Indonesian Journal of Legal Research* vol. 5, no. 1 (2025): 50–67, hlm. 54.

mediasi, maka mediasi dapat menjadi instrumen yang lebih optimal dalam sistem peradilan Indonesia.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di pengadilan Indonesia, yang meliputi iktikad baik para pihak, peran mediator, dan budaya hukum masyarakat. Faktor-faktor ini merupakan hambatan signifikan yang mempengaruhi efektivitas mediasi, serta menjadi tantangan utama yang harus diatasi dalam rangka mewujudkan reaktualisasi mediasi yang lebih optimal di sistem peradilan Indonesia.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas mediasi adalah rendahnya iktikad baik dari para pihak yang bersengketa. Banyak pihak yang datang ke mediasi hanya karena kewajiban prosedural, tanpa niat yang tulus untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Fenomena ini semakin nyata dalam praktik, di mana sebagian besar pihak yang bersengketa melihat mediasi hanya sebagai formalitas yang harus dilalui sebelum perkara dilanjutkan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Lengkong dan Kambey, yang menyatakan bahwa mediasi sering dipandang sebagai formalitas yang hanya menghabiskan waktu, bukan sebagai peluang untuk mencapai solusi yang lebih baik bagi semua pihak.<sup>25</sup>

Reaktualisasi dalam konteks ini mengharuskan adanya perubahan dalam cara pandang para pihak terhadap mediasi. Agar mediasi tidak sekadar menjadi prosedur administratif, penting untuk mendorong perubahan sikap dan peningkatan niat baik dari semua pihak yang terlibat dalam mediasi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai manfaat mediasi, bukan hanya dari segi waktu dan biaya, tetapi juga dari segi kualitas hubungan antara pihak yang bersengketa. Mediasi yang sukses tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga menciptakan keadilan restoratif, di mana para pihak merasa memperoleh solusi yang tidak hanya memadamkan secara hukum, tetapi juga memelihara hubungan baik mereka. Pendekatan yang lebih kooperatif dan restoratif ini sejalan dengan tujuan

---

<sup>25</sup> M. R. Lengkong dan T. J. Kambey, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," *Jurnal Mahkamah Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 1-8.

utama dari reaktualisasi mediasi, yaitu memberikan solusi jangka panjang yang memuaskan kedua belah pihak.

Faktor kedua yang ditemukan adalah kurangnya kapasitas dan keterampilan mediator. Banyak mediator yang tidak dilatih secara memadai dalam teknik mediasi, yang berdampak langsung pada kualitas mediasi itu sendiri. Mediator yang tidak terlatih dengan baik sering kali kesulitan dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersengketa. Keterampilan mediator dalam mengelola konflik sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penyelesaian sengketa. Tanpa keterampilan interpersonal yang memadai, mediator akan kesulitan menciptakan ruang dialog yang terbuka, sehingga mediasi tidak dapat mencapai hasil yang maksimal.

Dalam hal ini, reaktualisasi mediasi harus mencakup peningkatan kualitas mediator, baik dari sisi kompetensi teknis maupun kemampuan interpersonal. Salah satu langkah penting dalam reaktualisasi adalah pengembangan program pelatihan mediator yang lebih intensif dan komprehensif, yang mencakup keterampilan negosiasi, manajemen konflik, dan teknik komunikasi. Pelatihan semacam ini dapat memastikan bahwa mediator tidak hanya mampu mengelola proses mediasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola dinamika antara pihak-pihak yang sering kali memiliki ketegangan emosional yang tinggi. Dengan keterampilan yang memadai, mediator akan lebih mampu memfasilitasi pencapaian kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keberhasilan mediasi adalah budaya hukum masyarakat, di mana masyarakat Indonesia masih lebih cenderung menggunakan pendekatan litigasi daripada mediasi. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang menganggap keputusan pengadilan sebagai satu-satunya bentuk keadilan, sementara mediasi dipandang sebagai alternatif yang kurang "menguntungkan". Banyak pihak yang beranggapan bahwa mediasi hanya mengarah pada pengorbanan hak, dan mereka lebih memilih untuk melanjutkan perkara ke persidangan di mana mereka dapat memiliki kesempatan untuk "memenangkan" kasus mereka. Pandangan ini, yang sering kali memperlakukan proses hukum sebagai

kompetisi untuk menang atau kalah, menghambat proses mediasi karena tidak adanya keinginan untuk mencari solusi bersama.

Reaktualisasi dalam hal ini harus mencakup perubahan paradigma masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kampanye pendidikan hukum yang lebih masif, yang tidak hanya memberikan informasi mengenai proses mediasi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan restoratif yang dapat tercapai melalui mediasi. Mediasi seharusnya dipandang sebagai proses kolaboratif yang lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara win-win solution, yang berbeda dengan pendekatan litigasi yang lebih mengedepankan aspek keberpihakan pada salah satu pihak. Program pendidikan hukum dan penyuluhan ini dapat melibatkan media massa, lembaga pendidikan, serta berbagai organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang manfaat mediasi dalam menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai temuan di lapangan, beberapa langkah strategis dapat diusulkan untuk mengoptimalkan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan pelatihan dan kualifikasi mediator, penguatan regulasi, serta pendidikan masyarakat yang lebih intensif tentang manfaat mediasi. Salah satu langkah utama dalam reaktualisasi mediasi adalah peningkatan kualitas mediator melalui program pelatihan yang lebih intensif dan sistem sertifikasi yang jelas. Pelatihan ini harus mencakup keterampilan interpersonal, teknik negosiasi, serta manajemen konflik untuk memastikan bahwa mediator memiliki kemampuan yang memadai dalam memfasilitasi proses mediasi. Pelatihan yang lebih terstruktur dan terfokus pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat meningkatkan kualitas hasil mediasi, serta memperkecil peluang kegagalan mediasi akibat ketidakmampuan mediator dalam mengelola konflik. Selain itu, Perma No. 1 Tahun 2016 perlu diperkuat dengan peraturan yang lebih mendetail mengenai kewajiban mediator untuk memberikan laporan tentang progres mediasi, serta pengaturan mengenai sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Penguatan regulasi ini akan meningkatkan efektivitas mediasi dengan memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat

memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan kooperatif.

Penting juga untuk melakukan pendidikan masyarakat mengenai manfaat mediasi dan pentingnya mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Kampanye informasi yang lebih luas melalui media massa dan lembaga pendidikan dapat membantu mengubah paradigma masyarakat yang cenderung mengutamakan litigasi. Pendidikan hukum tentang mediasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses dan keuntungan dari mediasi, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan restoratif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mediasi yang dijalankan dengan baik dapat menghasilkan keadilan restoratif, di mana para pihak tidak hanya mendapatkan solusi hukum, tetapi juga menjaga hubungan sosial atau bisnis mereka. Hal ini sejalan dengan teori ADR (Alternative Dispute Resolution) yang menekankan pada pendekatan kooperatif dan konsensus, yang berbeda dengan pendekatan litigasi yang lebih mengedepankan kemenangan salah satu pihak. Oleh karena itu, reaktualisasi mediasi harus menitikberatkan pada pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif, yang memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya adil dari sisi hukum, tetapi juga memelihara hubungan jangka panjang mereka.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun Perma No. 1 Tahun 2016 memberikan regulasi yang lebih jelas dan prosedur yang lebih terstruktur bagi mediasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat keberhasilan mediasi yang rendah, yakni hanya sekitar 0,9% hingga 5% dari total perkara yang dimediasi, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas mediasi adalah rendahnya iktikad baik para pihak yang terlibat. Banyak pihak yang hanya mengikuti mediasi sebagai kewajiban prosedural, bukan dengan niat tulus untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi sering dianggap sebagai formalitas belaka.

Selain itu, kualitas mediator yang terbatas juga berkontribusi pada rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Banyak mediator yang kurang terlatih dalam keterampilan interpersonal dan pengelolaan konflik, yang menghambat proses mediasi yang seharusnya berbasis kolaborasi dan penyelesaian masalah. Budaya hukum masyarakat yang masih cenderung mengedepankan litigasi sebagai jalur utama penyelesaian sengketa juga menjadi penghambat besar. Banyak pihak yang masih memandang mediasi sebagai alternatif yang kurang efektif dan lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, yang dianggap lebih “pasti” hasilnya.

Untuk mengoptimalkan mediasi, diperlukan reaktualisasi dalam berbagai aspek. Peningkatan kualitas pelatihan mediator, dengan penekanan pada keterampilan komunikasi dan pengelolaan konflik, menjadi langkah pertama yang krusial. Mediator yang terlatih dengan baik akan lebih mampu memfasilitasi proses mediasi secara efektif dan menciptakan ruang bagi penyelesaian yang saling menguntungkan. Di samping itu, penguatan regulasi yang mengatur kewajiban mediator untuk melaporkan progres mediasi dan memberikan sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik juga penting untuk meningkatkan komitmen para pihak dalam mediasi. Edukasi dan penyuluhan masyarakat mengenai manfaat mediasi harus dilakukan secara intensif untuk mengubah persepsi masyarakat yang lebih mengutamakan litigasi sebagai jalan penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, reaktualisasi mediasi harus melibatkan pembaruan dalam aspek regulasi, peningkatan kualitas mediator, dan perubahan budaya hukum yang lebih menghargai mediasi sebagai alternatif yang efektif. Mediasi yang berjalan dengan baik dapat menghasilkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat peran mediasi dalam sistem peradilan Indonesia sangat diperlukan guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

## E. Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, P. H. (2002). *Arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa - Suatu pengantar* (Cet. 1). PT Fikahati Aneska.
- Abdurrasyid, P. H. (2002). *Arbitrase & alternatif penyelesaian sengketa - Suatu pengantar* (Cet. 1). PT Fikahati Aneska.
- Amriani, N. (2012). *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan* (Cet. 1). PT RajaGrafindo Persada.
- Cahyadi, T. N. (2016). Ini poin penting yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016-lt56bb2d4541fd5/>
- Cahyadi, T. N. (2016). *Ini Poin Penting yang Diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016*. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016-lt56bb2d4541fd5/>
- Doe, J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif* (hlm. 45). Penerbit Ilmu.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum perspektif ilmu sosial* (M. Khozim, Trans.) (Cet. 1). Nusa Media.
- Kristina, M. (2025). Triangulasi sumber dalam penelitian hukum. *Indonesian Journal of Legal Research*, 5(1), 50-67.
- Lengkong, M. R., & Kambey, T. J. (2025). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis: Studi kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 1-8.
- Lengkong, M. R., & Kambey, T. J. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 1-8.
- Nugroho, I. (2023). Menyelami unsur efektivitas hukum dalam pokok pikiran Lawrence Meir Friedman. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *Berita Negara Republik Indonesia*, Tahun 2016, Nomor 175.
- Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Perkara pada Pengadilan, *Lembaran Negara RI* Tahun 2016, Nomor 175, Pasal 1.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat* (Cet. 1). PT Raja Grafindo Persada.
- Rahyu, P. (2022). Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bantul. *Al-Hukuma*, 2(1), 218.
- Kusumaningrum, A., dkk. (2017). Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 4-10.
- Smith, J. (2024). Peran mediasi dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum & Mediasi*, 10(2), 123-145.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 1999 Nomor 138.
- Usman, R. (2013). *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan* (Cet. 1). PT Citra Aditya Bakti.
- Yusuf, A. (2022). *Analisis data kualitatif: Teori dan praktik* (hlm. 78). Legal Press.